



P U T U S A N

Nomor 4/PID.SUS/2022/PTBNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Fauzi Alias Alex Bin M. Yunus ;
Tempat lahir : Lueng le (Aceh Besar) ;
Umur / Tgl.lahir : 44 Tahun, 20 Juli 1977 ;
Jenis Kelamin : laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Gampong Lueng le, Kecamatan Krueng Barona
Jaya, Kabupaten Aceh Besar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 26 September 2021

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021.
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2021.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2021.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021..
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022.
6. Penetapan Penahanan oleh wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022.
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022.

Terdakwa dipersidangan Tingkat Banding tidak didampingi Penasihat Hukum.

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 4/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 04 Januari 2022 Nomor 4/PID.SUS/2022/PT BNA tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding serta berkas perkara Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 14 Desember 2021 nomor 392/Pid.Sus/2021/PN Bna dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tertanggal 28 Oktober 2021 Nomor Reg Perkara : PDM-214/B.Aceh/10/2021 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN.

PRIMEIR:

Bahwa ia terdakwa Fauzi Alias Alex Bin M. Yunus pada hari Senin Tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021, bertempat di sebuah rumah Gampoeng Lueng le Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jantho berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Fauzi Alias Alex bin M. Yunus pada Hari senin tanggal 01 Maret 2021 bertempat di Gampoeng Lueng le Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar ada memesan Narkotika jenis shabu seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) pada Sdr. Bang GAM (daftar pencarian orang). Kemudian terdakwa menghubungi Junaidi alias Masteng untuk datang ke rumah terdakwa dan sekira pukul 15.00 Wib saksi Junaidi Alias Masteng tiba di rumah terdakwa. Lalu terdakwa menyerahkan satu paket Narkotika jenis shabu kepada saksi Junaidi Alias Masteng untuk diserahkan kepada Ahmad Syafii dengan harga 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Sebelum saksi Junaidi alias Masteng mengantarkan narkotika tersebut kepada saksi Ahmad Syafii saksi Junaidi alias Masteng dan terdakwa menghisap narkotika jenis shabu di rumah terdakwa ;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 4/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada pukul 16.00 Wib datang saksi Ahmad Syafi'i bersama beberapa orang Polisi dan menangkap saksi Junaidi Alias Masteng sedangkan terdakwa Fauzi Alias Alex bin M. Yunus berhasil melarikan diri. Pada saat penangkapan tersebut ada ditemukan satu bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 0, 24 gram di kantong celana saksi Junaidi alias Masteng yang mana narkotika shabu tersebut milik terdakwa yang akan diserahkan kepada saksi Ahmad Syafi'i dan satu unit handphone samsung warna hitam ;

Bahwa sebelumnya pada tanggal 27 Februari 2021 saksi Juanidi Alias Masteng juga sudah pernah mengantarkan narkotika jenis shabu milik terdakwa kepada saksi Ahamad Syafi'i dengan harga Rp. 200.000 dan saksi Junaidi diberikan imbalan berupa menghisap narkotika jenis shabu secara gratis ;

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 seikra pukul 22.00 Wib terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polresta Banda Aceh di sebuah rumah Gampoeng Lueng le Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar dan pada saat ditangkap tidak ditemukan narkotika jenis shabu ;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa adalah narkotika jenis shabu sebagaimana berita acara pemeriksaan laboratorium sebagai berikut :

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3494/NNF/2021 tanggal 09 April 2021 didapat kesimpulan bahwa barang bukti milik Junaidi Alias Masteng bin Anwar adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan oleh Pegadaian Banda Aceh Nomor : 220-S/BAP.S1/06-21 tertanggal 02 Maret 2021 diketahui bahwa berat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu adalah + 0,24 gram ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidiair

Bahwa ia terdakwa Fauzi Alias Alex bin M. Yunus baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Junaidi alias Masteng bin Anwar pada hari

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 4/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021, bertempat di sebuah rumah Gampoeng Lueng le Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jantho berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, melakukan, turut melakukan, menyuruh melakukan, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Fauzi Alias Alex bin M. Yunus bersama saksi Junaidi Alias Masteng Bin Anwar pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Gampoeng Lueng le Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar ditangkap oleh petugas kepolisian Polresta Banda Aceh namun terdakwa berhasil melarikan diri. Pada saat penangkapan tersebut ada di temukan satu bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 0, 24 gram di kantong celana saksi Junaidi alias Masteng yang mana narkotika shabu tersebut milik terdakwa yang akan diserahkan kepada saksi Ahmad Syafi'i dan satu unit handphone Samsung warna hitam, dimana narkotika tersebut akan dijual kepada Sdr Ahmad Syafi'i seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi Junaidi alias Masteng di bawa ke Polresta untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 seikra pukul 22.00 Wib terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polresta Banda Aceh di sebuah rumah Gampoeng Lueng le Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar dan pada saat ditangkap tidak ditemukan narkotika jenis shabu ;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa adalah narkotika jenis shabu sebagaimana berita acara pemerisaan laboratorium sebagai berikut :
Bahwa sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3494/NNF/2021 tanggal 09 April 2021 didapat kesimpulan bahwa barang bukti milik Junaidi Alias Masteng bin Anwar adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 4/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan oleh Pegadaian Banda Aceh Nomor : 220-S/BAP.S1/06-21 tertanggal 02 Maret 2021 diketahui bahwa berat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu adalah + 0,24 gram ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Membaca, surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tanggal 30 Nopember 2021 Nomor Reg.Perkara : PDM-214/B.aceh/10/2021, Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Fauzi Alias Alex Bin M. Yunus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menuntut Terdakwa Fauzi Alias Alex Bin M. Yunus dengan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dengan subsidair 6 bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu adalah + 0,24 gram.
 - 1 (satu) unit hp Samsung warna hitam.

Dipergunakan dalam berkas perkara Junaidi Alias Masteng Bin Anwar.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 14 Desember 2021 nomor 392/Pid.Sus/2021/PN Bna yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa Fauzi Alias Alex Bin M. Yunus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 4/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkusan plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu adalah + 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram.
 - 1 (satu) unit Hp Samsung warna hitam.

Dipergunakan dalam dalam berkas perkara Junaidi Alias Masteng Bin Anwar.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000.- (lima ribu rupiah) ;

Telah membaca.

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa Terdakwa pada tanggal 16 Desember 2021, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 14 Desember 2021 nomor 392/Pid.Sus/2021/PN Bna.
2. Relas pemberitahuan permintaan banding dari Terdakwa tersebut, bahwa permintaan banding tersebut oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Desember 2021;
3. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Desember 2021, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 14 Desember 2021 nomor 392/Pid.Sus/2021/PN Bna.
4. Relas pemberitahuan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, bahwa permintaan banding tersebut oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2021.

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 4/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 16 Desember 2021 yang masing-masing ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam permohonan banding tersebut diatas, baik Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 14 Desember 2021 nomor 392/Pid.Sus/2021/PN Bna. beserta semua bukti-buktinya dan dokumen lain yang berkaitan dengan perkara aquo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan pidana yang dijatuhkan telah pula memenuhi rasa keadilan baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karenanya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara aquo.

Menimbang bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tentang kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut, bahwa memperhatikan keterangan dari saksi Hendra Saputra, saksi Bambang Sugyarto, saksi Junaidi als Masteng bin Anwar dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari seseorang bernama Bang Agam dan kemudian Narkoba jenis sabu tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada saksi Junaidi als Masteng bin Anwar untuk diserahkan kepada seseorang bernama Ahmad Syafii dengan harga Rp.150.000

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 4/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah), berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka seharusnya kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yakni tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 14 Desember 2021 nomor 392/Pid.Sus/2021/PN Bna, yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sepanjang mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, selengkapny sebagai tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka seluruh masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut Terdakwa ditahan, maka menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup beralasan untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena pula Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, Pasal 114 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut.
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 14 Desember 2021 nomor 392/Pid.Sus/2021/PN Bna, yang dimintakan banding, sepanjang mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Fauzi Alias Alex Bin M. Yunus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 4/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu adalah + 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram.

- 1 (satu) unit Hp Samsung warna hitam.

dipergunakan dalam berkas perkara Junaidi Alias Masteng Bin Anwar.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 oleh kami Firman, S.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, Moch. Zaenal Arifin, S.H dan Ramli Rizal, S.H., M.H Para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Nur Afifah, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota

d.t.o

Moch. Zaenal Arifin, S.H

d.t.o

Ramli Rizal, S.H., M.H

Ketua Majelis.

d.t.o

Firman, S.H

Panitera pengganti

d.t.o

Nur Afifah, S.H

Untuk salinan yang sama dengan aslinya;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 4/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Banda Aceh

Panitera

Reflizailius, S.H

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 4/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10